

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Ihsan Wahyudin¹, Ivan Budi Susetyo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ihsangendza18@gmail.com¹, ivanbudisusetyo@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, Waste Management Policy, Waste Bank Program

Residents in Kelapa Gading District, North Jakarta, face the problem of landfills because the daily volume of waste in DKI Jakarta continues to increase. In response, the government enacted Law number 18 of 2008 and Gubernatorial Regulation number 77 of 2020 concerning waste management. This research aims to analyze and evaluate the implementation of waste management policies through the waste bank program in the region. This research uses a descriptive method based on a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews and documentation. The informants consisted of 4 people, including the head of the Environmental Service, Chairman and members of the waste bank in Kelapa Gading District, as well as a public administration lecturer. The research results show that the implementation of the Waste Management Policy through the Waste Bank Program in Kelapa Gading District is in accordance with the regulations of Gubernatorial Regulation 77 of 2020 concerning Rukun Warga Waste Management and fulfills 4 research aspects, namely communication, resources, disposition and organizational structure. However, there are still obstacles in the communication and resource aspects that need to be improved to achieve optimal implementation. Barriers to implementing the policy include a lack of understanding of the policy, difficulties in socializing the program, limited infrastructure and adequate facilities, as well as the need to increase public awareness and face challenges in monitoring and changing policies. To overcome obstacles in implementing waste management policies through the waste bank program in Kelapa Gading District, efforts need to be made such as increasing inclusive socialization, establishing positive examples through pilot waste banks, strengthening supporting infrastructure, and carrying out good coordination and supervision.

PENDAHULUAN

Kelapa Gading adalah sebuah kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Kecamatan ini dilintasi Kali Sunter dan beberapa Kali yang berhulu di Jonggol, Kota Bogor. Dengan luas 16,11 km², Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari tiga kelurahan, yaitu: Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Pegangsaan Dua. Pada tahun 2020, kecamatan ini berpenduduk 143.043 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.879 jiwa/km². Bidang Pengelolaan Sampah yang bertugas menjaga fasilitas, mengembangkan rencana kerja pengelolaan sampah, serta mengusulkan kebutuhan dan

memastikan keberlangsungan fungsi semua fasilitas pengelolaan sampah di RW. Dalam hal ini, hampir semua sarana dan fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading telah tersedia di RW masing-masing. Fasilitas yang paling umum termasuk gerobak sampah dan bangku sampah. Namun, belum ada fasilitas pembuangan sampah di dekatnya. Dari segi jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan di Kecamatan Kelapa Gading, terdapat banyak sekali sampah yang mudah terurai, disusul dengan sampah material. Kedua jenis sampah (termasuk sampah lainnya) dipisahkan dengan benar melalui distribusi sampah yang terpilah. Selain itu, di tingkat komunitas (RT/RW), sampah yang dapat terurai diolah dengan cara pengomposan, biotransformasi maggot (belatung) BSF, eko-enzim, dan perlakuan biologis lainnya. Di sisi lain, jenis sampah daur ulang dibawa ke bank sampah terdekat dan kemudian dijual ke industri daur ulang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Peraturan Menteri LH, “bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, aksi 3R digolongkan sebagai kegiatan pengurangan sampah. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara sudah menerapkan 3R, khususnya aksi pengurangan, yaitu upaya pengurangan sampah. Reaksi masyarakat di Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara terhadap penerapan 3R dapat dikatakan positif. Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah bersama masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan digelar dan masyarakat berpartisipasi dengan antusias. Adanya bank sampah yang dekat dengan warga akan membantu mewujudkan perputaran ekonomi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah lingkup RW di Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. Mekanisme bank sampah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat perumahan. Masyarakat diberi imbalan karena membuang sampah dengan mengikuti mekanisme yang diterapkan Bank Sampah, yaitu sistem pemilahan dan pengolahan sampah. Selain itu, proses pemanfaatan dan tabungan sampah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan keluarga dari masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah. Kemajuan program bank sampah yang berada di Kecamatan Kelapa Gading tidak serta merta datang dari hal itu saja, melainkan dari pengelolaan yang baik oleh pemangku kepentingan yang memberdayakan masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Fatmawati Mohamad, dan Swastiani Dunggio (2022) bahwa “yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja.” Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Hal ini karena banyak orang secara tidak langsung melihat bank sampah hanya dari perspektif pengelolaan lingkungan. Implementasi kebijakan yang baik memastikan bahwa program bank sampah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading dapat berkembang dengan optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut (Pasolong 2019, 51) pengertian administrasi adalah “pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.”
2. **Kebijakan** : Dalam buku ‘Dasar-dasar Ilmu Politik’ (Budiardjo 2019, 12) mengemukakan pendapat “kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.”
3. **Kebijakan Publik** : Menurut (Aminullah, 2023:7) “kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.”
4. **Implementasi** : Menurut (Maharani 2020, 17) “implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.”
5. **Kebijakan Pengelolaan Sampah** : Merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah: “Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat, yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah. Untuk meminimalisir masalah sampah, harus ada pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga akar. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Masalah sampah sudah menjadi masalah serius, terutama di kota-kota besar yang juga daerah padat penduduk.
6. **Bank Sampah** : menurut (Habibi, 2020:1) adalah sebagai berikut “tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuat kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.”

Kerangka Pemikiran

Definisi sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah: “Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Kegiatan dan mobilitas penduduk Jakarta sehari-hari sedikit banyak memberikan dampak terhadap lingkungan, yang tidak dapat dihindari adalah timbulan banyak sampah dari produk atau barang yang sudah tidak terpakai lagi, yaitu sampah. Semakin banyak produk yang dikonsumsi atau digunakan, semakin banyak limbah yang dihasilkan. Mulai dari sampah organik, anorganik hingga sampah berbahaya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah diimbau untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah. Untuk meminimalisir masalah sampah, harus ada pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga akar. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 4 fasilitas pengolahan sampah di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Namun, proyek pengelolaan sampah atau ITF Sunter hingga saat ini masih belum selesai dibangun. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih bergantung pada TPA Bantargebang.

Untuk mengurangi timbunan sampah, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengolahan sampah sekitar 2.000-ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif atau RDF yang dibangun di Bantargebang. Selain itu, di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kecamatan Kelapa Gading kota Jakarta Utara, upaya pengolahan sampah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menerapkan program bank sampah. Bank sampah adalah kegiatan rekayasa sosial yang mengajarkan masyarakat cara memilah sampah, membangkitkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang bijak, dan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bank Sampah adalah implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah sampah di DKI Jakarta dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah secara bersama-sama. Keberadaan Pergub 77 Tahun 2020 dan Pergub 102 Tahun 2021 seharusnya sudah cukup untuk mengurangi sampah secara signifikan di tingkat sumber. Namun pelaksanaannya belum menunjukkan kemajuan. Terutama Pergub 77 yang baru berjalan 2 tahun. Penyebab banyaknya tumpukan sampah adalah karena lemahnya implementasi kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.” (Wahab 2022, 78) Untuk memahami masalah yang diangkat dalam penelitian ini, diperlukan sudut pandang untuk menentukan dari arah mana analisis dilakukan. Menurut teori Edward III menyatakan bahwa “tahapan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi” (Wahab 2022, 78)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian alamiah bukan berdasarkan angka statistik. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena. Menurut Johny Saldana dalam (Sugiyono 2020, 42) “data dalam penelitian kualitatif berupa teks wawancara, catatan lapangan, dokumen, visual seperti foto, video, data internet, dokumen pengalaman hidup manusia.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

Hasil dari kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menunjukkan dampak yang sangat baik dalam berbagai aspek, diantaranya:

1) Komunikasi

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah dilaksanakan melalui berbagai upaya sosialisasi yang efektif. Kolaborasi dengan pihak kelurahan serta melibatkan anggota DASAWISMA atau PKK sebagai agen sosialisasi yang ditugaskan oleh pengurus RW merupakan pilihan yang dianggap lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan di setiap RT melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk aktif dalam melakukan pemilahan sampah anorganik sebagai bagian dari program bank sampah. Dalam proses sosialisasi, berbagai media seperti spanduk, poster, pamflet, lagu inspiratif, dan perangkat teknologi informasi

digunakan secara berkala dan berkelanjutan untuk menyampaikan pesan tentang kebijakan ini. Proses sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendorong menuju pengurangan sampah dan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kecamatan Kelapa Gading. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Suku Dinas LH, Satpel, dan UPS Badan Air, pejabat Ekbang kelurahan, Ketua RW, dan Ketua RT, juga berperan penting dalam kesuksesan sosialisasi. Partisipasi anggota DASAWISMA dan PKK sebagai agen sosialisasi membawa dampak positif dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah anorganik.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang memadai menjadi persyaratan penting bagi kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan. Seperti yang dinyatakan oleh George C. Edwards III, walaupun komunikasi telah dilakukan dengan jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kebijakan mengalami keterbatasan dalam sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah diimbau untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dalam menangani implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, terjadi berkat upaya sosialisasi dan pendampingan yang intensif terhadap warga dalam pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi Pergub 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rukun Warga. Namun, untuk menjaga keberlanjutan, penting bagi aparatur untuk mengelola beban kerja dengan proporsional, memastikan pemahaman yang baik mengenai pengolahan dan pengelolaan sampah, serta memberikan pelatihan dan mentoring bagi pegawai yang belum berpengalaman. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat terus berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada kecenderungan sikap, keinginan, dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III, disposisi ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebab, jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan, dan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya dengan baik, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara tergolong positif, karena meskipun belum sepenuhnya maksimal, kegiatan berjalan dengan meningkatnya kesadaran warga dalam pengurangan sampah, mengurangi timbunan sampah di tempat yang tidak semestinya. Komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi sangat penting, karena mendapat dukungan pada setiap kegiatan yang dijalankan oleh warga masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Selain itu, komitmen dan konsistensi masyarakat terhadap program bank sampah juga terlihat dari kegiatan rutin anggota bank sampah dalam mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program bank sampah, dengan banyak warga yang sudah sadar akan

pentingnya bank sampah dan mulai terbiasa memilah sampahnya. Dengan demikian, komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut sangat penting untuk ditegakkan dan dipelihara dengan cara menanamkan keyakinan kepada semua stakeholder bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif dan manfaat bagi masyarakat luas, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

4) Struktur Organisasi

Struktur birokrasi atau organisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi ini mencerminkan keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Pemahaman terhadap struktur birokrasi adalah tentang bagaimana kewenangan dan koordinasi antar agen pelaksana kebijakan dan instansi terkait. Menurut Edward III, “struktur birokrasi memiliki dua dimensi penting, yaitu fragmentasi, yang mengacu pada penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi yang efektif. Selain itu, struktur birokrasi juga mencakup dimensi standar prosedur operasional, yang bertujuan untuk memudahkan dan menyamakan tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugasnya.” (Wahab 2022, 78) Struktur organisasi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading melibatkan berbagai posisi seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pembukuan, Penimbangan, Pengemasan, dan Koordinator Lapangan, serta mendapatkan dukungan pendampingan dari Satpel Sudin LH Kecamatan Kelapa Gading dan UPS Badan Air untuk membantu, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan kegiatan. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kebijakan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Pemprov DKI Jakarta, unsur Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, kesuksesan implementasi kebijakan, khususnya program bank sampah, sangat tergantung pada peran serta aktif masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang berperan penting dalam menjalankan program ini. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada kebijakan tersebut dilakukan dengan porsi yang berbeda, dimana pejabat di tingkat Pemda bertanggung jawab dalam penerapan, pengawasan, dan mencapai tujuan program, sementara para pelaksana di lapangan bertanggung jawab dalam melaksanakan program secara sungguh-sungguh sesuai tuntunan yang ditetapkan dan melapor segera jika ditemukan hal yang memerlukan perbaikan.

2. Hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

Proses sosialisasi kebijakan Pengelolaan Sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, menghadapi beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan: Beberapa warga masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Hal ini dapat menghambat partisipasi dan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- 2) Kendala sosialisasi: Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, terdapat tantangan dalam mengatasi enggan warga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, keterbatasan waktu juga dapat menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi secara langsung kepada seluruh warga.

- 3) Infrastruktur dan fasilitas: Tidak semua wilayah di Kecamatan Kelapa Gading memiliki area pemilahan sampah anorganik yang memadai. Kurangnya lahan untuk penampungan hasil pemilahan sampah dalam bank sampah dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.
- 4) Kesadaran masyarakat: Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memiliki kebiasaan dalam pemilahan sampah di rumah. Persepsi kurangnya manfaat dari pemisahan sampah dan rasa direpotkan juga menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam program pengelolaan sampah.
- 5) Pengawasan dan perubahan kebijakan: Pengawasan yang kurang tepat dari instansi terkait dan adanya pergantian petugas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, perubahan dalam implementasi dan kebijakan yang memerlukan penyesuaian waktu juga dapat menjadi kendala dalam proses implementasi.

3. Upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, beberapa upaya dapat dilakukan:

- 1) Intensifikasi Sosialisasi: Upaya sosialisasi harus terus ditingkatkan dan diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif dan menyeluruh, pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan proses program bank sampah dapat ditingkatkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, brosur, poster, dan kampanye online, agar pesan sampai ke seluruh warga.
- 2) Membentuk Contoh Positif: Pembentukan bank sampah percontohan yang berhasil dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dapat menjadi contoh positif. Keberhasilan bank sampah tersebut dapat dijadikan inspirasi dan motivasi bagi warga di wilayah lain untuk aktif dalam program pengelolaan sampah.
- 3) Pembinaan dan Pelatihan: Aparatur terkait dan petugas pelaksana perlu diberikan pembinaan dan pelatihan secara rutin. Pembinaan dan pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik, teknik pemilahan sampah, dan penanganan sampah yang sesuai dengan standar prosedur operasional.
- 4) Pengelolaan Beban Kerja: Penting bagi aparatur untuk mengelola beban kerja dengan proporsional dan efisien. Mengidentifikasi dan memprioritaskan tugas-tugas yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah akan membantu mengatasi hambatan teknis dan administratif.
- 5) Penguatan Infrastruktur: Untuk memastikan kelancaran program bank sampah, perlu diperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung. Penambahan area pemilahan sampah anorganik di setiap RW dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya akan membantu mengatasi kendala infrastruktur.
- 6) Partisipasi Aktif Masyarakat: Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program bank sampah. Melalui pendekatan edukatif dan pembiasaan yang berkesinambungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di rumah dapat ditingkatkan.
- 7) Koordinasi dan Pengawasan: Koordinasi yang baik antara instansi terkait dan pelaksana kebijakan akan membantu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan

yang tepat juga perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara telah berjalan sesuai dengan regulasi Pergub 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rukun Warga. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara telah memenuhi 4 aspek penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Namun pada pelaksanaan kebijakannya masih belum optimal dan ditemukan kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya.
2. Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, kendala sosialisasi, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, serta tantangan dalam pengawasan dan perubahan kebijakan.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain meningkatkan sosialisasi secara inklusif, membentuk contoh positif melalui bank sampah percontohan, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur dan petugas pelaksana, mengelola beban kerja secara proporsional, memperkuat infrastruktur pendukung, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Dengan kerjasama dan upaya berkelanjutan dari seluruh pihak terkait, diharapkan hambatan dalam implementasi kebijakan dapat diatasi, dan program bank sampah dapat berjalan efektif, memberikan manfaat bagi lingkungan, dan masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2019. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Aditama, Agung. 2018. Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018). Skripsi: UIN Sumatera Utara.
- Aji, Brilyanda Wicaksono. 2022. Pengaruh Perilaku Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Petugas Administrasi Di Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Skripsi: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami.
- Arinda, Firdianti. 2018. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Bachtiar, Pian. 2019. Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Skripsi: FISIP UNPAS.
- Budiardjo, Miriam. 2019. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chairunnisa, Dara. 2020. Proses Kegiatan Administrasi Pencatatan Trucking Di Bagian Vendor Management PT. Iron Bird Logistik. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Keban, Yeremias T. 2019. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Maharani, Figa Fitria. 2020. Implementasi Program Boarding School Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SD Islam Miftahul Huda Keringan Nganjuk. Skripsi: IAIN Kediri.
- Moleong, Lexy J. 2019. Metode Penelitian Kualitatif cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahmanto, Caroline Wynne, and Retna Hanani. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Pencatatan Penduduk Nonpermanen Di Kelurahan Tembalang. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Rizky, Audie Alfa. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah. Depok: Universitas Hasanuddin.
- Rusdiani, Atik. 2017. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se-Bandar Lampung). Tesis: UIN Raden Intan Lampung.
- Suandi, Isma Nirmala, Hermansyah, Yuliana, Siti Waliah, Yuliana, Sisca Nopralia, et al. 2022. Kebijakan Publik. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Revisi 2020. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2022. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal

Abdussamad, Juriko, Fenti Prihatini Tui, Fatmawati Mohamad, dan Swastiani Dunggio. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango." Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 9 (4): 850-868.

Amjah, Leo Agustino, dan Arenawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah." JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies 6 (1): 55-60.

Iqbal, Mohammad, Raden Mohamad Mulyadin, Kuncoro Ariawan, dan Subarudi. 2022. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta." E Journal Analisis Kebijakan Kehutanan.

Marasabessy, Moh Daud, dan Idris Rumodar. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)." Besterkunde: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1 (02): 16-24.

Tey, Jia Sin, Kai Chen Goh, Sie Long Kek, dan Hui Hwang Goh. 2020. "Current practice of waste management system in Malaysia: towards sustainable waste management." Semantic Scholar.

Trinh, Lien Thi Kim, Allen H. Hu, dan Song Toan Pham Phu. 2021. "Situation, Challenges, and Solutions of Policy Implementation on Municipal Waste Management in Vietnam toward Sustainability." Journals Sustainability 13 (6): 3517.
doi:<https://doi.org/10.3390/su13063517>.

Zakiyudin, Fikri, and Yusnita. 2020. "Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non." Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1 (8).

Website:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/22/08341971/semakin-buruknya-pengelolaan-sampah-di-jakarta-dan-mimpi-jadi-kota-zero?page=all> diakses pada tanggal 23 Januari 2023